

HAK – HAK KESEHATAN PARA PEKERJA KONTRAK DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT CITRA HUSADA JEMBER

Gerdhy Sandy Setiawan, Tjuk Wirawan, Rosita Indrayati
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Dalam setiap hubungan industrial, pastilah ada suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Oleh karena itu sangat pentinglah menjaga hubungan yang mutualis dan dinamis di kedua pihak. Hak kesehatan setiap pekerja menjadi hal utama dalam setiap bagian perusahaan, terlebih bagi karyawan yang bekerja dilingkungan rumah sakit, karena didalam setiap pekerjaan selalu ada resiko pekerjaan yang dapat datang setiap waktu. Fungsi dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan suatu pemahaman kepada perusahaan ataupun kepada pekerja, agar mengetahui hak dan kewajiban masing - masing. Sehingga dikemudian hari tidak akan menyebabkan permasalahan antara kedua belah pihak, dan apabila terjadi perselisihan dapat memberikan solusi bagi pekerja ataupun perusahaan.

Kata kunci: Hubungan Industrial, Perusahaan, Pekerja, Hak Kesehatan, Fungsi, Undang-Undang

Abstract

In any industrial relations, there must be a working relationship between the company and employees. Therefore it is very important to keep the mutual relationship and dynamic on both sides. Health rights of every worker to be the main thing in any part of the company, especially for employees who work within the hospital, because in every job there is always a risk that the work may come any time. Function of Law No. 13 Year 2003 on Manpower is to provide an understanding of the company or the worker, in order to know the rights and obligations of each. So that in the future it will not cause problems between the two sides, and if the dispute can provide a solution for workers and companies.

Keyword: Industrial Relations, Corporate, Labor, Health Rights, Function, Act - legislation

Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya, memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja untuk orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri adalah bekerja atas usaha, modal dan tanggung jawab sendiri. Sementara bekerja untuk orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya serta yang bersangkutan harus tunduk dan patuh kepada orang lain yang memberinya pekerjaan tersebut. Selanjutnya, selama tenaga kerja bekerja pada pemberi kerja, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk pembinaan dan perlindungan hak - hak pekerja atau buruh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Sementara itu, ketika hubungan kerja selesai, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada pelaksanaan hak-hak mereka pasca hubungan kerja misalnya uang pensiun atau jaminan hari tua. [1]

Logemann sebagaimana dikutip Soeroso berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan “*prestatie subject*” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “*plicht subject*”. Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan atau wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan “hak”, yaitu kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. [2]

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah jaminan kesehatan para pekerja kontrak di lingkungan Rumah Sakit Citra Husada sudah terpenuhi berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum para pekerja kontrak di lingkungan Rumah Sakit Citra Husada atas hak – hak kesehatannya?

Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah, agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang nantinya diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. [3]

Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*). Alasan penulis menerapkan tipe penelitian yuridis normatif karena dalam karya tulis ilmiah ini, yang menjadi fokus pembahasan yaitu berkaitan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan didalam karya tulis ilmiah ini sendiri. Ilmu normatif merupakan ilmu hukum yang memiliki cara kerja khas dalam membantu memecahkan persoalan - persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Pendekatan Masalah

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. [4] Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, agar menemukan ide - ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan azas-azas hukum atau argumentasi hukum. Pemahaman pandangan-pandangan dan doktrin - doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Sumber Bahan Hukum

- A. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. [5] Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

- B. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks yang berkaitan dengan perjanjian para pihak di dalam melakukan penulisan skripsi ini. [6]

Analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat perspektif dan terapan. Sifat perspektif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum. Kemudian ilmu terapan ialah ilmu yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, dalam menerapkan aturan hukum. Analisa bahan hukum merupakan metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisa tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai. [7]

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pembahasan

Jaminan Kesehatan Para Pekerja Kontrak di Lingkungan Rumah Sakit Citra Husada Terpenuhi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Bab I Pasal 1 Ayat 10 menyatakan bahwa gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. [8]

Tunjangan dapat diartikan sebagai setiap tambahan *benefit* yang ditawarkan pada pekerja, misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. Pada tingkatan tinggi, seperti manajer senior, perusahaan biasanya lebih memilih memberikan tunjangan lebih besar dibanding menambah gaji, hal ini disebabkan tunjangan hanya dikenakan pajak rendah atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali. [9]

Pada masa kini, hak kesehatan pekerja sudah berkembang menjadi sebuah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi guna meningkatkan kesejahteraan, mutu, serta kualitas hidup baik dalam perusahaan ataupun dalam kehidupan keseharian. Hak kesehatan juga diwajibkan mengingat adanya setiap resiko pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Misalnya, pekerja di perusahaan pembuat bahan kimia atau perusahaan yang dalam usahanya menggunakan produk bahan kimia berbahaya walaupun tidak terjadi kecelakaan kerja ditempat kerja, tetapi dapat menimbulkan risiko penyakit dikemudian hari.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Arti kata rumah sakit yaitu gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan. Rumah sakit menurut Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1 ayat (1) adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. [10] Pasal 86 Undang - Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : (a) keselamatan dan kesehatan kerja; (b) moral dan kesusilaan; dan (c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai - nilai agama.

Perlindungan Hukum Para Pekerja Kontrak di Lingkungan Rumah Sakit Citra Husada Atas Hak – hak Kesehatannya

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Menurut Harjono [11] Hukum menentukan kepentingan - kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak - hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legal entities, rechtspersoon*) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (*naturlijke*) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.

Hukum ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan - peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang

mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan - keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan-paut dengan hubungan kerja tersebut. [12] Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu :

a. Hukum ketenagakerjaan hanya mengenai kerja sebagai akibat adanya hubungan kerja. Hal tersebut berarti kerja dibawah pimpinan orang lain. Dengan demikian hukum ketenagakerjaan tidaklah meliputi pada pekerjaan dengan klasifikasi.

- 1) Kerja yang dilakukan seseorang atas tanggung jawab dan risiko sendiri;
- 2) Kerja yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang didasarkan atas kesukarelaan; dan
- 3) Kerja seorang pengurus atau wakil suatu perkumpulan.

b. Peraturan - peraturan tentang keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan - paut dengan hubungan kerja diantaranya :

1. Peraturan - peraturan tentang keadaan sakit dan hari tua buruh atau pekerja (Pasal 81, Pasal 167 Undang - Undang Ketenagakerjaan);
2. Peraturan - peraturan tentang keadaan hamil dan melahirkan anak bagi buruh atau pekerja wanita (Pasal 76 ayat (2), Pasal 153 ayat (1) Undang - Undang Ketenagakerjaan);
3. Peraturan - peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (Bab XII Undang - Undang Ketenagakerjaan);
4. Peraturan - peraturan mengenai organisasi buruh atau pekerja atau majikan atau pengusaha dan tentang hubungannya satu sama lain dan hubungannya dengan pihak pemerintah dan sebagainya (Bab XI Undang - Undang Ketenagakerjaan). [13]

Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan - peraturan yang mengikat pekerja atau buruh dan majikan, mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial. “Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada di dalam perusahaan. [14] Contoh intervensi pemerintah dalam hubungan ketenagakerjaan adalah :

1. Dalam bentuk perizinan yang menyangkut bidang ketenagakerjaan, penetapan upah minimum, dan masalah penyelesaian hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja;
2. Adanya penetapan sanksi terhadap pelanggaran atau tindakan pidana bidang ketenagakerjaan. [15]

Menurut Adrian Sutedi hanya ada dua cara melindungi pekerja atau buruh, yaitu : [16]

1. Pertama, melalui undang-undang perburuhan, karena dengan undang - undang berarti ada jaminan negara untuk memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan, keselamatan kerja, dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun.
2. Kedua, melalui serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB). Karena melalui serikat pekerja atau serikat

buruh, pekerja atau buruh dapat menyampaikan aspirasinya, berunding dan menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima. Serikat pekerja atau serikat buruh juga dapat mewakili pekerja atau buruh dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak - hak dan kewajiban pekerja atau buruh dengan pengusaha melalui suatu kesepakatan umum yang menjadi pedoman dalam hubungan industrial.

Berpijak pada Pasal - pasal diatas, maka Penulis berpendapat bahwa pengusaha tidak memiliki alasan apapun untuk tidak mendaftarkan pekerjajanya kepada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja maupun menolak pertanggung jawaban atas pekerja yang mendaftarkan diri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial apabila pengusaha telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjajanya tersebut pada Badan Penyelenggara Jaminan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjabaran dalam rumusan masalah skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak kesehatan adalah jaminan atau tunjangan kesehatan yang diperuntukan bagi seluruh karyawan karena adanya resiko di dalam suatu pekerjaan dan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi para karyawan oleh perusahaan. Hak Kesehatan dapat berupa asuransi dan pengobatan secara gratis dan berkala sesuai dengan peraturan serta kontrak antara perusahaan dan karyawan.
2. Kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut, pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerjanya. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak pekerja yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha yang dijamin oleh konstitusi dan diatur lebih jelas dalam peraturan perundang - undangan terkait.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan jalan, kemurahan, dan penyertaannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen - dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing anggota yang merupakan sosok yang memberikan waktu dan pikiran serta bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta. Sinar Grafika.

- [2] Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [4] Rocky Marbun. 2010. *Jangan Mau di – PHK Begitu Saja*. Jakarta. Visimedia.
- [5] Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum :Cetakan Kedelapan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- [6] Soetiksno. 1977. *Hukum Perburuhan*. Jakarta.
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- [8] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
- [9] <http://id.wikipedia.org/wiki/Tunjangan.html>

- [1] Rocky Marbun. 2010. *Jangan Mau di – PHK Begitu Saja*. Jakarta. Visimedia. hal. 26.
- [2] Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum: Cetakan Kedelapan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 49.
- [3] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 35.
- [4] *Ibid* hal 93.
- [5] *Ibid* hal 141.
- [6] *Ibid* hal 165.
- [7] *Ibid* hal 171.
- [8] Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Bab I Pasal 1 Ayat 10.
- [9] Wikipedia :“Tunjangan”<http://id.wikipedia.org/wiki/Tunjangan>, diakses tanggal 03 Juli 2013.
- [10] Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 1 ayat (1).
- [11] Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal. 377.
- [12] Soetiksno.1977. *Hukum Perburuhan*. Jakarta. (tanpa penerbit). Hal. 5.
- [13] *Ibid.*, Hal. 6.
- [14] Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, Hal. 23.
- [15] Rocky Marbun, *Op.Cit.*, Hal. 28.
- [16] Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hal. 13.